

TANTANGAN REGULASI KESEHATAN INDONESIA DALAM PERUBAHAN SITUASI GEOPOLITIK

Jessica Novia Christanty
Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina

Correspondence

Email:	No. Telp:
jessica.christanty@students.paramadina.ac.id	+62 856 4125 3263
Submitted: 9 Oktober 2023	Accepted: 18 Oktober 2023
Published: 19 Oktober 2023	

ABSTRACT

Peran penting pemerintah menyikapi perubahan regulasi kesehatan internasional memberi penyesuaian pada kebijakan kesehatan nasional, pengaruh perubahan yang terjadi dalam ranah internasional dipengaruhi kondisi geopolitik. Perubahan kebijakan kesehatan nasional terkait tujuan meningkatkan dan memelihara pemberi maupun penyedia layanan kesehatan mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Pengaturan pemerintah dalam meningkatkan layanan dan memelihara guna memastikan rakyat mendapat akses kesehatan menjadi prioritas. Penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Selain itu pemerintah Indonesia harus memastikan kebijakan kesehatan nasional berjalan beriringan dengan standar internasional agar pengaruh dari kondisi geopolitik memberikan kemajuan dan bukan tekanan dalam bidang kesehatan yang bisa dinikmati rakyat Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan ; Nasional ; Kesehatan ; Geopolitik

Pendahuluan

Keadaan dinamis geopolitik yang memberi pengaruh pada penerapan kebijakan kesehatan pada masing-masing negara, baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun, tidak terkecuali negara Indonesia harus dapat dimaknai, diubah menjadi pengaruh yang membangun. Pelaksanaan kebijakan yang selalu mengalami penyesuaian digunakan untuk penanganan permasalahan yang terhubung dengan bidang kesehatan maupun penanganan penyakit pandemi lainnya yang risiko tingkat penularannya tinggi. Penyeragaman tahapan penanganan kesehatan dalam taraf internasional perlu diadaptasi meski regulasi domestik tetap memberi kendali pada penerapannya. Kondisi terkini Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menyikapi kondisi geopolitik dunia internasional bersamaan dengan memberikan solusi yang tepat pada bidang kesehatan dalam negeri. Sebagai negara yang terbentuk atas pulau-pulau yang terpisah oleh lautan luas bersama jumlah populasi penduduk lebih dari 270 juta orang, ciri khas ini menghadirkan kebutuhan kesehatan yang kompleks, reformasi bidang kesehatan di Indonesia dibutuhkan untuk berbagai tujuan positif sejalan dengan kualitas individu setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal agar dapat menyesuaikan diri dengan pergerakan ekonomi dalam kondisi geopolitik. Reformasi kesehatan menjadi salah satu unsur pendukung agar kesejahteraan umum terwujud sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui pembangunan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dan unsur termasuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas ini, sebagaimana

tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dalam Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 34 ayat (3) (Khomsatun & Sari, 2022).

Dinamisnya perubahan geopolitik berpengaruh pada hal ekonomi global, selain itu dalam bidang kesehatan berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia secara berkelanjutan, ketersediaan sarana prasarana dalam bidang kesehatan termasuk ketersediaan obat yang terjangkau, informasi kesehatan yang mudah diakses dan kelengkapan alat kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Inayati & Nuraini, 2021). Regulasi kesehatan dunia menyikapi kondisi ini karena melibatkan banyak aspek dasar sebagai pemberi layanan kesehatan, distribusi obat dan alat kesehatan, akses terhadap perawatan kesehatan, serta kebijakan kesehatan nasional. Geopolitik, yang memberi penekanan kritis pada politik internasional dan hubungan antar negara, berdampak signifikan pada bagaimana regulasi kesehatan diterapkan dan dikelola di seluruh dunia. Beberapa negara-negara maju yang sudah memiliki lebih banyak modal aspek dasar untuk dialokasikan ke kesehatan publik dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Mencakup akses pada teknologi medis canggih yang berkembang pesat, kemampuan mendanai penelitian pengembangan bidang kesehatan, dan infrastruktur kesehatan menjadi lebih baik. Sisi lain, negara-negara berkembang mungkin menghadapi tantangan unik dan berlapis dalam mengimplementasikan dan mengelola regulasi kesehatan, seperti ketidaksetaraan ekonomi, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan (Rahmat, 2021)

Perubahan standar kesehatan yang terhubung pada kualitas kesehatan sumber daya manusia yang masuk dalam kategori ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia, ketika negara-negara besar atau organisasi internasional menetapkan standar kesehatan baru, Indonesia harus mengkondisikan segera memutuskan mengikuti standar tersebut. Ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan pedoman baru tentang informasi kesehatan, penggunaan obat-obatan tertentu, pengenalan alat kesehatan terbaru, Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi sejumlah tantangan penting dalam memastikan sistem kesehatannya berfungsi dengan baik serta dalam upaya bertahan dalam mengikuti arus kondisi geopolitik yang berubah. Kondisi kesehatan rakyat menjadi isu vital yang dipengaruhi selain pengaruh geopolitik, juga dipengaruhi dengan hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan perubahan kebijakan kesehatan dari luar negeri. Pada pembahasan ini, penulis menjelaskan beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjaga regulasi kebijakan kesehatan nasional serta penerapan layanan kualitas kesehatan di tengah kompleksitas geopolitik dunia (anna, 2023). Adapun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam penyesuaian bidang kesehatan pada aspek geopolitik dunia memiliki dampak yang luas dan relevan dalam tingkat global. Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan kajian tentang cara negara berkembang seperti Indonesia menghadapi isu-isu kesehatan dalam situasi geopolitik yang terus berubah. Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan akademik di bidang regulasi kesehatan, geopolitik, dan hubungan internasional yang dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi referensi bagi peneliti masa depan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif bersama bahasa tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan untuk memahami konteks, tren, fenomena atau peristiwa yang timbul baik secara individu ataupun kelompok, berupa dinamika sosial, keyakinan maupun persepsi tertentu melalui eksplorasi dan interpretasi bahan pustaka atau literatur yang relevan dan yang difokuskan pada tinjauan dan interpretasi kajian dalam bentuk jurnal terkait dengan topik penelitian ini (Prof. Dr. Sugiyono, 2021).

Hasil dan Pembahasan**1. Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia Dalam Perubahan Situasi Geopolitik**

Pada situasi perubahan geopolitik pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan kesehatan nasional atau pembaharuan kerangka kebijakan kesehatan nasional yang sejalan dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh organisasi seperti WHO (World Health Organization). Ketika Indonesia dalam masa pandemi covid-19, berbondong-bondong terjadi perubahan yang menyesuaikan pada pelaksanaan regulasi terkait vaksinasi, penanganan pandemi, dan peningkatan standar keselamatan, standar kesehatan, distribusi perlengkapan APD, obat-obatan, alat kesehatan. Pemerintah Indonesia yang sebelumnya kurang berperan aktif, berubah seketika dengan aktif menjalin kerja sama internasional guna mengatasi tantangan kesehatan global. Dimulai dari berpartisipasi dalam program-program vaksinasi dunia, membagi informasi tentang pandemi, penyakit menular lainnya dan bekerja sama dengan organisasi internasional dalam bidang kesehatan, memfasilitasi program penelitian dan pengembangan obat-obatan serta alat kesehatan berteknologi canggih.(Iskandar et al., 2022). Peran aktif pemerintah Indonesia dalam menjaga kesehatan nasional mencakup pengawasan, regulasi keluar dan masuk wisatawan internasional serta pengiriman barang masuk dan keluar dari internasional dalam wilayah Republik Indonesia guna pencegahan penularan dan pengendalian wabah penyakit yang dapat memengaruhi masyarakat dan lainnya. Pada aspek lain dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan dan cara pencegahan serta pelaporan kepada petugas terkait yang dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, program imunisasi, dan promosi pola hidup sehat (Iskandar et al., 2022).

Menyikapi tantangan perubahan regulasi kesehatan dalam dunia geopolitik perlu memahami dan mengantisipasi dinamika geopolitik tersebut. Kebijakan yang diambil perlu mencerminkan pemahaman geopolitik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dengan contoh posisi geografis Indonesia mendukung keberadaan Indonesia menjadi negara tropis yang memiliki berbagai jenis flora dan fauna sehingga demikian memiliki potensi risiko menjadi pusat timbulnya penularan penyakit baru berkategori zoonosis karena bersumber dari fauna liar. Selain itu pengelolaan sumber daya alam yang tidak terorganisir menyebabkan Indonesia menjadi sumber wabah munculnya jenis penyakit menular baru, tidak hanya dilihat berdasarkan negara tropis saja, dari kondisi geografis lainnya dapat dilihat Indonesia merupakan jalur perdagangan lintas internasional sehingga banyak masuk serta keluar nya manusia yang dalam setiap tubuhnya membawa risiko penularan penyakit virus maupun bakteri yang belum pernah terjadi ataupun tersedia obatnya serta potensi pada sasaran kejahatan terorganisir lintas negara seperti perdagangan organ secara ilegal, yang tentunya berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Hal lainnya, pemerintah perlu memastikan bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya selaras dengan kondisi geopolitik dan tidak menentang konsep dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila, sehingga dapat menjaga persatuan kedaulatan Indonesia. Pada aspek kesehatan, ini bisa berarti memastikan bahwa regulasi kesehatan yang dibuat memperhatikan kebutuhan, melihat kondisi tantangan, kebutuhan serta perubahan kesehatan yang unik di tiap wilayah di Indonesia. Pada

akhirnya, kebijakan pemerintah dalam menyikapi tantangan regulasi kesehatan dalam dunia geopolitik harus mencerminkan komitmen untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesedaran dalam hal kesehatan dan percaya pada kemampuan layanan kesehatan yang diberikan di Indonesia (Soepandji & Farid, 2018).

Penerapan kebijakan kesehatan nasional dalam menyikapi tantangan regulasi kesehatan dalam geopolitik penting untuk menjaga kualitas masyarakat guna menjawab isu-isu global terkait kesehatan. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan kesehatan nasional yang komprehensif sesuai dengan standar internasional dimulai dari mencakup upaya pencegahan, pengobatan, pemantauan penyakit, dan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus memiliki regulasi yang ketat terkait dengan produk-produk kesehatan, termasuk obat-obatan, ketersediaan alat kesehatan, dan makanan. Pengawasan dan regulasi yang ketat akan memastikan keamanan, efikasi, efisiensi, efektivitas dan kualitas produk-produk tersebut. Pemerintah Indonesia berkaca dari negara lain, harus memainkan peranan kunci menjawab tantangan geopolitik terkait kesehatan, tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia namun juga dengan kontribusi global Indonesia dalam menjaga stabilitas kesehatan dunia. Keberhasilan dalam peran ini memerlukan koordinasi dan kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, serta komitmen untuk mematuhi standar internasional yang telah ditetapkan.

2. Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia Dalam Menyikapi Perubahan Situasi Geopolitik

Dinamisnya situasi geopolitik global yang menggulirkan isu kompleks, Pemerintah Indonesia tertinggal dalam membangun kerangka konstruksi kesehatan beberapa tahun terakhir, bersama dengan dunia telah menyaksikan peningkatan signifikan isu-isu kesehatan global, seperti pandemi penyakit, ancaman penyakit bersifat zoonosis, dan perubahan iklim global yang berdampak pada kesehatan manusia. Hal ini meningkatkan kebutuhan mengembangkan regulasi efektif dan responsif untuk mengatasi tantangan ini. Berkaca pada kasus beberapa tahun terakhir Indonesia, negara lain menghadapi tantangan dalam merespons pandemi COVID-19 dalam konteks geopolitik global salah satu tantangannya mematuhi Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). IHR adalah instrumen hukum internasional yang menetapkan aturan untuk penyebaran penyakit lintas negara. Namun dalam merespons pandemi, negara-negara dihadapkan pada berbagai batasan, mulai dari peringatan umum hingga karantina wajib dan isolasi individu, hingga larangan bepergian dan penutupan kota, dan dalam beberapa kasus, bahkan berada pada tahapan penutupan batas negara. Indonesia juga termasuk, telah mendeklarasikan keadaan darurat, dengan demikian mengasumsikan kekuatan luar biasa (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Tantangan lainnya bagaimana memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mematuhi hukum internasional, tetapi juga didasarkan pada bukti ilmiah. Pada Pasal 43 IHR memperbolehkan "tindakan kesehatan tambahan" yang lebih jauh dari rekomendasi WHO, asalkan negara melaporkan tindakan mereka kepada organisasi dan dapat membenarkan tingkat pembatasan yang lebih tinggi. Selain itu, dalam konteks geopolitik, Indonesia juga harus mempertimbangkan bagaimana tindakan-

tindakan tersebut dapat mempengaruhi hubungan dengan negara lain, terutama dalam hal perdagangan dan perjalanan. Secara keseluruhan, tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi kesehatan publik dengan kewajiban hukum internasional dan hubungan geopolitik (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Pada aspek lain tantangan utama adalah koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam menghadapi isu-isu kesehatan global. Karena isu-isu kesehatan tidak mengenal batas negara, kerjasama antar negara menjadi sangat penting. Namun, seringkali terjadi kesulitan dalam membangun kerjasama yang efektif antara negara-negara, terutama dalam hal membagi informasi, sumber daya, dan teknologi. Sehingga perlunya upaya lebih besar untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar negara dalam mengatasi tantangan kesehatan. regulasi kesehatan yang ada di Indonesia juga perlu disesuaikan dengan perubahan geopolitik global. Peningkatan mobilitas manusia, perdagangan internasional, dan perubahan pola migrasi telah memberikan dampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi kesehatan perlu diperbarui dan diadaptasi untuk mengatasi perubahan ini sebagai contoh adanya upaya mencegah penyebaran penyakit melalui perjalanan internasional, peningkatan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan impor, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu-isu kesehatan global (Karsayuda & Tektona, 2021).

Peran hukum Indonesia dalam menyikapi peraturan kesehatan internasional memiliki tujuan untuk memastikan bahwa negara harus mematuhi, melaksanakan, dan mempromosikan standar kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan kesehatan internasional. Pada tujuan ini Indonesia memainkan peran proaktif dalam mematuhi peraturan kesehatan global dan menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai negara anggota berdasarkan hukum internasional. Melalui kasus pandemi covid-19 regulasi hukum di Indonesia berperan penting dalam menangani pandemi covid-19, khususnya dalam penegakan hukum atas pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah memberikan kontribusi melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 untuk menghormati kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona dalam masa pandemi covid-19. Maklumat ini merupakan keluaran dari POLRI guna mendukung PP No. 21/2020 di PSBB dan Permenkes No. 9, 2020. Deklarasi kepolisian Indonesia menyatakan bahwa semua polisi nasional mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19 dan memutus jaringan ledakan koroner Indonesia dengan mengambil tindakan terhadap mereka yang masih berkumpul. Ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam mematuhi dan menegakkan peraturan kesehatan internasional dalam konteks pandemi global (Wartoyo, 2020). Hukum Indonesia juga harus mendukung langkah-langkah inspeksi kesehatan yang efektif dan transparan di pelabuhan dan perbatasan negara. Inspeksi penting ini guna mencegah masuknya penyakit berbahaya ke dalam negara dan memastikan penerapan IHR, selain itu hukum Indonesia juga memiliki peran dalam memfasilitasi kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Kerja sama ini melibatkan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam upaya bersama untuk mengatasi tantangan kesehatan global. Hukum Indonesia harus memberikan kerangka hukum yang memungkinkan untuk kerja sama, termasuk dalam hal pertukaran informasi kesehatan, penelitian pengembangan terkait kesehatan bersama, dan penanganan wabah penyakit lintas negara. Dengan demikian, hukum Indonesia dapat

memastikan bahwa negara ini dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya global untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

3. Hak Dan Kepatuhan Dalam Menyikapi Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia Dalam Menyikapi Perubahan Situasi Geopolitik

Penting untuk mengambil bagian dalam menyikapi tantangan regulasi melalui pemahaman hak dan kepatuhan berkaitan dengan kesehatan global. Hak kesehatan manusia, hak atas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta kewajiban negara dalam mematuhi perjanjian kesehatan internasional. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia termasuk hak setiap individu untuk menikmati taraf hidup yang baik, mendapat akses setara, adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki tanggung jawab melindungi hak atas kesehatan manusia dalam regulasi kesehatan nasional dan internasional (Astuti, 2020). Perlunya pemerintah Indonesia mematuhi perjanjian kesehatan internasional, seperti Regulasi Kesehatan Internasional (IHR) dari WHO mencakup pelaporan penyakit menular, transparansi dalam berbagi informasi tentang wabah, dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam menghadapi ancaman kesehatan global. Kepatuhan terhadap IHR adalah bagian penting dalam geopolitik kesehatan. Hak atas akses kesetaraan terhadap layanan kesehatan berkualitas harus menjadi fokus utama dalam regulasi kesehatan mencakup upaya untuk memastikan bahwa masyarakat di semua lapisan memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di daerah terpencil, terpelosok ataupun kurang berkembang. Regulasi kesehatan harus memperhatikan perlindungan khusus untuk kelompok-kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan hamil, lansia, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan khusus. Ini mencakup akses yang memadai terhadap layanan perinatal dan perawatan kesehatan mental (Syawaludin & Hadi, 2018). Hak atas akses yang setara dan adil terhadap obat-obatan, vaksin merupakan hak kesehatan manusia yang penting. Regulasi kesehatan harus memastikan bahwa obat-obatan yang efektif dan aman tersedia untuk masyarakat secara luas dan terjangkau. Hak atas lingkungan sehat juga menjadi aspek penting dalam hak kesehatan manusia. Regulasi kesehatan harus memperhatikan perlindungan lingkungan, mengingat dampaknya pada kesehatan manusia, termasuk isu-isu perubahan iklim dan polusi (Ispriyarso, 2018).

Kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional dalam regulasi kesehatan meryupakan kebijakan yang penting mencakup pengawasan dan pengaturan produk alat kesehatan, kepatuhan terhadap IHR, dan penghormatan terhadap regulasi obat-obatan serta makanan sesuai dengan standar internasional. Indonesia perlu mematuhi kode etik dan pedoman kesehatan internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi seperti WHO. Ini termasuk etika dalam penelitian medis, penggunaan data kesehatan, dan perlindungan pasien. Melalui hak dan kepatuhan ini, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam geopolitik kesehatan dan berkontribusi pada upaya global dalam menjawab tantangan regulasi kesehatan di dunia. Penghormatan dan perlindungan hak kesehatan manusia adalah aspek kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menjawab isu-isu kesehatan global.

4. Dampak International Health Regulation (IHR) Terhadap Tantangan Regulasi Kesehatan Indonesia Dunia Dalam Geopolitik

International Health Regulations (IHR) adalah perjanjian kesehatan internasional yang memiliki dampak signifikan terhadap regulasi kesehatan di Indonesia dalam geopolitik dunia. IHR mendorong Indonesia untuk memiliki

kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi wabah penyakit. Ini mencakup pembentukan Tim Tanggap Darurat Kesehatan Masyarakat yang siap bertindak dalam situasi darurat kesehatan (Perbawa, 2021). IHR mewajibkan Indonesia untuk melaporkan kejadian penyakit yang mencurigakan atau berpotensi menjadi pandemi. Dengan meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi yang diperlukan dalam pengendalian pandemi. IHR mengakui pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dalam regulasi kesehatan mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap obat-obatan, vaksin, dan bahan kimia yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. IHR mendorong Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam hal pengujian, pemantauan, dan penanganan wabah guna penerapan regulasi kesehatan dalam situasi darurat kesehatan Masyarakat (Rai et al., 2020). Melalui IHR, Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah penyakit. Ini mencakup pertukaran informasi tentang ancaman kesehatan, pemantauan penyakit, dan persiapan terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat. Kerja sama internasional dalam kerangka IHR mencerminkan solidaritas global dalam menghadapi tantangan kesehatan. Negara-negara bekerja bersama-sama untuk melindungi masyarakat dunia dari ancaman penyakit. IHR mendorong Indonesia untuk mematuhi standar internasional terkait pengendalian wabah dan kesiapsiagaan yang membantu dalam menghadapi wabah dengan cara yang konsisten dengan praktik terbaik internasional. IHR mengakui prinsip hak kesehatan manusia, melalui kerja sama internasional Indonesia dapat memastikan bahwa hak atas akses pelayanan kesehatan yang setara dan adil (Rai et al., 2020).

IHR mengikat Indonesia untuk mematuhi kewajiban internasional dalam menjawab tantangan kesehatan global. Ini mencakup kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memerangi wabah dan ancaman kesehatan dunia. IHR mempengaruhi regulasi kesehatan dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan pertukaran data kesehatan. Data kesehatan yang akurat dan tepat waktu penting dalam penanganan wabah. Dengan menerapkan IHR, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menghadapi tantangan regulasi kesehatan dalam geopolitik. IHR memberikan kerangka kerja yang kuat untuk kesiapsiagaan, kerja sama internasional, dan perlindungan kesehatan masyarakat dalam menghadapi isu-isu kesehatan global. Pengaturan hukum di Indonesia berkaitan dengan International Health Regulation (IHR) memiliki dampak signifikan terhadap cara Indonesia menghadapi tantangan regulasi kesehatan di dunia dalam geopolitik. Hukum nasional Indonesia perlu memasukkan regulasi yang mana pengawasan yang ketat terhadap poin-poin masuk, seperti pelabuhan dan bandara. Hal ini memengaruhi pengaturan hukum terkait karantina, isolasi, dan pencegahan penyebaran penyakit. Pengaturan hukum di Indonesia harus mencakup prinsip-prinsip hak kesehatan manusia dan hak atas akses pelayanan kesehatan yang setara dan adil serta mencakup perlindungan hak pasien dan hak atas informasi kesehatan yang sesuai. Hukum nasional perlu mencakup regulasi yang mendukung perlindungan lingkungan sehat, mengingat dampak lingkungan pada kesehatan manusia mencakup isu-isu perubahan iklim dan polusi. Pengaturan hukum di Indonesia harus mencakup sumber daya dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan IHR termasuk alokasi dana untuk kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan menghadapi wabah. Dengan mengintegrasikan ketentuan IHR dalam pengaturan hukum nasional, Indonesia dapat memainkan peran yang efektif dalam merespons tantangan regulasi kesehatan dalam geopolitik melalui membangun

kerangka kerja kuat untuk menghadapi wabah, mencegah penyebaran penyakit lintas batas, dan memastikan hak kesehatan manusia dihormati. Pengaturan hukum di Indonesia harus mencakup ketentuan yang mengharuskan pematuhan terhadap kode etik kesehatan internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi seperti WHO.

Kesimpulan

Peran pemerintah dalam mengatur, melindungi, menjembatani, mengkoordinir dan merealisasikan kemajuan dalam kesehatan masyarakat sangat penting, sehingga pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan pembangunan kondisi kesehatan di Indonesia, dengan memastikan bahwa regulasi kesehatan nasionalnya sejalan dengan standar internasional, regulasi kesehatan Indonesia harus menjadi bagian dari upaya global dalam menjaga kesehatan masyarakat dan merespons tantangan kesehatan dunia. Kerja sama internasional, penghormatan hak kesehatan manusia, dan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan melalui pengembangan pembaharuan alat kesehatan menjadi kunci mengatasi isu-isu kesehatan global dalam geopolitik. Pada penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada isu-isu yang mendukung kemajuan dan perubahan merujuk pada pembangunan kondisi kesehatan di Indonesia, baik dari segi regulasi yang berhubungan pada kebijakan kesehatan mengarah dari arah internasional dan ke arah nasional maupun sebaliknya, yang mendukung kemajuan kesehatan, kemudahan bertukar informasi, perkembangan kemajuan teknologi berhubung dengan kesehatan, riset pengembangan obat-obatan, vaksin, penggunaan alat kesehatan serta peningkatan kemajuan juga kualitas kesehatan yang pembangunannya merata dan dampaknya dapat dirasakan hingga pada masyarakat yang berada dalam lokasi terpencil sekalipun. Hal lainnya terhubung dengan kualitas keamanan pengolahan flora maupun fauna yang berpotensi membawa virus bakteri, dan isu-isu terkait. Pada aspek lain mengenai peran sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam regulasi kesehatan Indonesia, kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat memengaruhi regulasi dan kesehatan masyarakat.

Referensi

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *PERAN REGULASI HUKUM DAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19*. 2(July), 1–23.
- Anna, milasarah. (2023). *Tantangan dan Peluang Ekonomi Global di Tahun 2023 : Proyeksi Pertumbuhan dan Risiko*
- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020>
- Inayati, I., & Nuraini, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Governance*, 9(2), 44–73. <https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3164>
- Iskandar, A. N. C. P., Pratama, D. F., & Muhdar, M. (2022). Transformasi Energi Indonesia: Konstelasi Geopolitik dan Pengaturan untuk Energi Terbarukan. *Jurnal de Jure*, 14(1), 18–28.
- Ispriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 228. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.228-240>

- Karsayuda, H. . R., & Tektona, R. I. (2021). Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jkn.65002>
- Khomsatun, U., & Sari, I. W. W. (2022). Hubungan Dukungan Sosial dengan Perilaku Manajemen Diri pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Pandak I Bantul DI. Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas*, 5(3), 179. <https://doi.org/10.22146/jkkk.49826>
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 197. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.33517>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian* (M. P. Endang Mulyatiningsih (ed.); 31st ed.).
- Rahmat, A. (2021). Konsep Perbandingan Geopolitik, sosial Budaya dan Ekonomi Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Edukasia Multi Kultura*, 3(1), 17. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/multikultura/article/view/4682/3103>
- Rai, N. K., Rim, K. Il, Wulandari, E. W., Subrata, F., Sugihantono, A., & Sitohang, V. (2020). Strengthening emergency preparedness and response systems: experience from Indonesia. *WHO South-East Asia Journal of Public Health*, 9(1), 26–31. <https://doi.org/10.4103/2224-3151.282992>
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>
- Syawaludin, M., & Hadi, M. N. (2018). Tantangan Pendidikan Multikultural Dalam Peraturan Daerah (Perda) Bernuasa Syariat Islam Di Indonesia. *Jurnal Multicultural of Islamic Education*, 1(2), 113–126.
- Wartoyo, F. X. (2020). Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Menghadapi Covid-19 Dalam Perspektif Politik Dan Hukum. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(Vol 5, No 1 (2020): JUNI), 29–40. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/2434>